

**PENGKAJIAN PRAKTEK TUGAS WEWENANG DAN PROSEDUR  
SIDANG DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI  
(Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)**

**Suharto**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA)**  
Jalan Sersan Suharmaji No.38 Kediri, Jawa Timur, Indonesia

**ABSTRACT**

*This study uses empirical methods. The problems that were raised are: What are the duties and authority of religious court. What are the duties of secretariat and matters in Religious Court. How is procedure litigant in Religioncourt? The result is that the task and its jurisdiction includes to examine, to decide and to judge actions completed in the first level among Moslem people in the areas of marriage, inheritance, wills and grants made under Islamic law and waqaf, zakat and sadaqah and infaq, Syari'ah economy as regulated in Article 49 of Law Number 3 of 2006 Jo Act No. 50 of 2009. Task of the general secretariat and the secretariat are carrying out administrative duties in order to reach the main tasks of the religious courts. Such as to assist judges in order to attend and record of the trials, to make of proceedings, determination, conviction, and to implement all of the judge's order to resolve the case. Litigation procedure in the Religious Court includes the examination of the case through the following steps as follows: first, do peace between the two sides litigate; second, the reading of claim / appeal; Third, theaccused's / requester's answer ; fourth, Reply of the plaintiff / Applicant; fifth, Rejoinder of the defendant / respondent (rebuttal on replica); The sixth, stage of verification; seventh, stage of conclusion, and the eighth stage of the decision or determination of the panel of judges.*

**Keywords:** *Assessment, Practice, Procedure Session*

### ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode empiris persolan yang diangkat adalah: Apa saja tugas dan kewenangan Pengadilan Agama. Apa saja tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Agama? Bagaimana prosedur berperkara di Pengadilan Agama. Hasilnya bahwa Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama meliputi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tugas kepaniteraan dan kesekretariatan secara umum adalah melaksanakan tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok Pengadilan agama. Seperti membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Prosedur berperkara di Pengadilan Agama meliputi pemeriksaan perkara melalui beberapa tahap berikut yakni: *pertama*, melakukan perdamaian antar kedua belah pihak yang berperkara; *kedua*, pembacaan surat gugatan/ permohonan; *ketiga*, jawaban tegugat/termohon; *keempat*, Replik dari penggugat/Pemohon; *kelima*, Duplik dari tergugat/termohon (tangkisan atas replik); *keenam*, tahap pembuktian; *ketujuh*, tahap kesimpulan, dan *kedelapan*, tahap putusan atau penetapan dari majelis hakim.

**Kata Kunci:** Pengkajian, Praktek, Prosedur Sidang

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama dalam sistem hukum di Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menangani berbagai persoalan kemasyarakatan khusus bagi yang memeluk agama Islam. Dasar kewenangan itu berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab III Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi : *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan wakaf dan shadaqah.*

Tugas utama dari Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama. Landasan tugas ini berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, juga termasuk menyelesaikan perkara voluntair (penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut).<sup>1</sup> Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Tahun 1989 Peradilan Agama diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah sebanyak dua kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung R.I., *Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama*, Jakarta, 1994, hlm. 4

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

“1.Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. 2.Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama. 3.Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama. 4.Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama. 5.Juru Sita dan/atau Juru Sita Pengganti adalah juru sita dan/atau juru sita pengganti pada pengadilan agama.6.Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7.Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8.Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. 9.Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang”.

Sedangkan bunyi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Namun dalam penelitian terfokus pada implementasi atau penerapan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur tentang kewenangan absolut Peradilan Agama terutama yang terkait dengan: Pengkajian praktek tugas wewenang dan prosedur sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Apa saja tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- b. Apa saja tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- c. Bagaimana praktek prosedur perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

## **3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengkaji secara mendalam tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- b. Untuk mengkaji secara mendalam tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
- c. Untuk mengkaji secara mendalam praktek prosedur perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

## **2. Kewenangan Pengadilan Agama**

Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, Junto Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2006 Junto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah :

| No | JENIS PERKARA                                      | KODE ANGKA | KODE HURUF |
|----|----------------------------------------------------|------------|------------|
|    | <b>A. PERKAWINAN</b>                               |            |            |
| 1  | Izin Poligami                                      | 3          | IP         |
| 2  | Pencegahan Perkawinan                              | 4          | PP         |
| 3  | Penolakan Perkawinan Oleh PPN                      | 5          | PP PPN     |
| 4  | Pembatalan Perkawinan                              | 6          | PK         |
| 5  | Kelalaian Kwajiban Suami/Istri                     | 7          | KAKS       |
| 6  | Cerai Talak                                        | 8          | CT         |
| 7  | Cerai Gugat                                        | 9          | CG         |
| 8  | Harta Bersama                                      | 10         | HB         |
| 9  | Penguasaan Anak                                    | 11         | PUA        |
| 10 | Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah tidak Mampu       | 12         | NA         |
| 11 | Hak-hak Bekas Istri/kewajiban Bekas Suami          | 13         | HKBI       |
| 12 | Pengesahan Anak                                    | 14         | PA         |
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua                     | 15         | PKOT       |
| 14 | Perwalian                                          | 16         | PW         |
| 15 | Pencabutan kekuasaan wali                          | 17         | PKW        |
| 16 | Penunjukan Orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan | 18         | POSW       |
| 17 | Ganti Rugi Terhadap Wali                           | 19         | GRTW       |
| 18 | Asal-Usul Anak                                     | 20         | AUA        |
| 19 | Penolakan Kawin Campur                             | 21         | PKC        |
| 20 | Itsbat Nikah                                       | 22         | IN         |
| 21 | Izin Kawin                                         | 23         | IK         |
| 22 | Dispensasi Kawin                                   | 24         | DK         |
| 23 | Wali Adhol                                         | 25         | WA         |
| 24 | <b>B. EKONOMI SAYRI'AH</b>                         | 26         | ES         |
| 25 | <b>C. KEWARISAN</b>                                | 27         | KW         |
| 26 | <b>D. WASIAT</b>                                   | 28         | WS         |
| 27 | <b>E. HIBAH</b>                                    | 29         | HI         |
| 28 | <b>F. WAKAF</b>                                    | 30         | WK         |
| 29 | <b>G. ZAKAT / INFAQ / SHODAQOH</b>                 | 31         | ZIS        |
| 30 | <b>H. PENETAPAN AHLI WARIS</b>                     | 32         | PAW        |
| 31 | <b>I. LAIN-LAIN</b>                                | 33         | LL         |

### 3. Mekanisme Penerimaan dan Prosedur Perkara

Sebelum persidangan ada beberapa tahapan yang harus dilalui calon Penggugat/Pemohon di Pengadilan. Adapun mekanisme penerimaan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

#### a. Tahap Pengajuan Perkara

Untuk mengawali prosedur beracara di Pengadilan Agama yaitu dengan pengajuan Gugatan atau Permohonan. Dalam hal pengajuan gugatan ini dapat berupa gugatan/ permohonan secara lisan, tertulis, dan lewat Kuasa Hukum. Pada prinsipnya semua gugatan/ permohonan harus dibuat secara tertulis. Akan tetapi jika penggugat/pemohon tidak dapat membaca dan menulis, gugatan/permohonan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama.<sup>2</sup> Surat gugatan/permohonan tersebut dibuat rangkap 4 (empat) atau sesuai dengan kebutuhan jika diperlukan yaitu untuk penggugat/pemohon, tergugat/termohon selebihnya

<sup>2</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), Cet. VI, 2005, hlm. 40

diberikan kepada majelis hakim dan jika hanya membuat satu rangkap maka dilegalisir oleh panitera sejumlah yang diperlukan.

Dalam surat gugatan/permohonan harus terdapat identitas para pihak secara jelas meliputi nama yang dilengkapi bin/binti dan aliasnya jika punya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal (bagi yang tidak diketahui tempat tinggalnya ditulis tempat tinggal yang dulu ia tinggal), serta kewarganegaraan jika perlu. Selanjutnya terdapat *posita* (tentang keadaan/peristiwa) untuk dijadikan dasar atau alasan dari gugatan/permohonan. Posita tersebut memuat alasan yang berdasarkan fakta dan alasan yang berdasarkan hukum. Terakhir mengenai *petitum* yaitu tuntutan penggugat/pemohon agar dikabulkan oleh hakim.

Dalam mengajukan gugatan perdata dapat terjadi hal-hal yang mungkin terjadi yaitu penggabungan gugatan, perubahan gugatan, dan pencabutan gugatan. Setelah pembuatan gugatan/permohonan jadi, kemudian diajukan ke Pengadilan untuk didaftarkan ke bagian penerimaan surat gugatan/permohonan melalui Meja I, yang memiliki tugas untuk :<sup>3</sup>

- 1) Menerima surat gugatan/permohonan dan salinannya
- 2) Menaksir panjar biaya perkara
- 3) Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)

Dalam mengajukan gugatan perdata dapat terjadi hal-hal yang mungkin terjadi yaitu penggabungan gugatan, perubahan gugatan dan pencabutan gugatan. Setelah pembuatan gugatan/permohonan jadi, kemudian diajukan ke Pengadilan untuk didaftarkan ke bagian penerimaan surat gugatan/permohonan melalui Meja I, yang memiliki tugas untuk :<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Op.Cit*, hlm. 59

<sup>4</sup> Mukti Arto, *Op.Cit*, hlm. 59

Adapun besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang meliputi:

- 1) Biaya kepaniteraan dan biaya materai
- 2) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah
- 3) Biaya pemeriksaan setempat dan perbutan hakim yang lain.
- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

**b. Tahap Pembayaran Panjar Biaya Perkara**

Tahap selanjutnya calon Penggugat/Pemohon menghadap kepadakasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan tersebut beserta SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Calon penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kemudian kasir melakukan hal-hal sebagai berikut :<sup>5</sup>

- 1) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara
- 2) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut.
- 3) Mengembalikan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon.
- 4) Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara.

---

<sup>5</sup>Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008, hlm. 149.

**c. Tahap Pendaftaran Perkara**

Selanjutnya calon Penggugat/Pemohon menghadap pada Petugas Meja II dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang telah dibayar tersebut, kemudian Petugas Meja II melakukan hal-hal sebagai berikut :<sup>6</sup>

- 1) Memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas meja II membubuhkan paraf.
- 2) Menyerahkan satu berkas surat gugatan/ permohonan yang telah terdaftar bersama satu lembar SKUM kepada penggugat/pemohon.
- 3) Mencatat surat gugatan/ permohonan tersebut pada buku *register induk* perkara permohonan atau *register induk* perkara gugatan sesuai dengan jenis perkaranya.
- 4) Memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkan kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada ketua Pengadilan melalui panitera.

**d. Tahap Penetapan Majelis Hakim (PMH)**

Setelah Ketua Pengadilan Agama menerima berkas perkara dari Panitera, maka Ketua Pengadilan Agama dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah harus menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam sebuah “Penetapan Majelis Hakim” (PMH). Ketua Pengadilan Agama menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila ada perkara tertentu karenamenyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. PMH dibuat dalam bentuk “penetapan” dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan dicatat dalam *register*

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Ahmad Mujahidin, hlm. 149.

*induk* perkara yang bersangkutan. Selanjutnya Majelis Hakim bertugas untuk :

- 1) Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang)
- 2) Memerintahkan pemanggilan para pihak oleh Jurusita
- 3) Menyidangkan perkara

**e. Tahap Penunjukan Panitera Sidang (PPS)**

Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkaraditunjuk seorang atau lebih panitera sidang. Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh panitera. Untuk menjadi panitera sidang, dapat ditunjuk panitera, wakil panitera, panitera muda dan panitera pengganti atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera sidang untuk membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintahhakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penunjukan Panitera Sidang (PPS) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh panitera pengadilan.

Apabila dikemudian hari, anggota majelis ada yang berhalangan untuk sementara, maka dapat diganti dengan anggota yang lain yang ditunjuk oleh Ketua dan dicatat dalam BAP (Berita Acara Persidangan). Apabila Ketua Majelis berhalangan, maka sidang harus ditunda pada hari lain (karena pindah tugas atau meninggal dunia atau karena alasan lain), maka harus ditunjuk majelis baru dengan PMH baru. Apabila panitera sidang berhalangan maka ditunjuk panitera yang lainnya untuk mengikuti sidang dengan prosedur penunjukan yang dilakukan oleh panitera pengadilan secara tertulis. Panitera sidang yang ditunjuk, memiliki tugas :

- 1) Membantu Majelis Hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
- 2) Membantu Majelis Hakim dalam hal :

- a) Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS)
  - b) Membuat penetapan sita jaminan
  - c) Membuat BAP (Berita Acara Persidangan) yang harus selesai sebelum sidang berikutnya.
  - d) Mengetik putusan/penetapan sidang.
- 3) Melaporkan kepada Petugas Meja II untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya :
- a) Penundaan sidang serta alasan-alasannya.
  - b) Amar putusan sela (kalau ada).
  - c) Perkara yang sudah putus beserta amar putusannya.
  - d) Melapor kepada kasir untuk diselesaikan tentang biayabiaya dalam proses perkara yang ditanganinya.
- 4) Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja III apabila telah selesai diminutasi.

**f. Tahap Penetapan Hari Sidang (PHS)**

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersamasama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan itu. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah “penetapan” yang ditandatangani oleh hakim ketua majelis. Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidang pertama harus dicatat dalam Buku Register Induk Perkara yang bersangkutan. Demikian juga tanggal penundaan sidang kedua dan seterusnya serta alasan-alasan penundaannya tidak boleh luput dicatat dalam buku register tersebut.

Tanggal putus dan amar putusan harus terlihat di dalam buku register, begitu juga upaya hukum dan akta cerai dalam perkara

cerai talak dan cerai gugat harus tercantum dalam buku register perkara gugatan/permohonan tersebut.<sup>7</sup>

#### **g. Tahap Pemanggilan Para Pihak**

Berdasarkan perintah Hakim/Ketua Majelis di dalam PHS, Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan. Jurusita/Jurusita Pengganti dalam melakukan pemanggilan atau pemberitahuan disampaikan dengan risalah tertulis yang disebut dengan *relaas* atau berita acara pemanggilan. Relaas dilihat dari bentuknya dikategorikan sebagai akta autentik, yaitu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga hal yang tercantum dalam *relaas* dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>8</sup>

Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut dengan memperhatikan beberapa hal yaitu :

- 1) Dilaksanakan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti yang sah. Dengan catatan Jurusita/Jurusita Pengganti hanya berwenang untuk melakukan tugasnya di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- 2) Dilaksanakan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya, maka panggilan disampaikan lewat kepala desa/ lurah setempat. Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya atau tak dikenal maka panggilan disampaikan lewat Bupati/Wali Kota

---

<sup>7</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Perss, 2009, hlm.70.

<sup>8</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 103.

setempat yang akan mengumumkannya pada papan pengumuman persidangan tersebut. Apabila yang dipanggil berada di luar negeri, maka panggilan disampaikan lewat Perwakilan RI setempat melalui Departemen Luar Negeri RI di Jakarta. Pemanggilan kepada tergugat dilampiri satu berkas surat gugatan yang diajukan oleh penggugat.

- 3) Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.

#### **4. Mekanisme Pemeriksaan dalam Persidangan**

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata peradilan agama yang dilakukan di depan sidang pengadilan secara sistemik harus melalui beberapa tahap berikut yakni: pertama, melakukan perdamaian antar kedua belah pihak yang berperkara; kedua, pembacaan surat gugatan/permohonan; ketiga, jawaban tergugat/termohon; keempat, Replik (tangkisan atas jawaban) dari penggugat/Pemohon; kelima, Duplik dari tergugat/termohon (tangkisan atas replik); keenam, tahap pembuktian; ketujuh, tahap kesimpulan, dan kedelapan, tahap putusan atau penetapan dari majelis hakim. Pemeriksaan perkara di muka persidangan Pengadilan Agama, diantaranya adalah sebagai berikut :

##### **a. Sidang Pertama**

Pada sidang pertama yang telah ditetapkan dan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan pengadilan, dalam hal ini dapat ditemukan beberapa kemungkinan, yaitu :

- 1) Penggugat/Pemohon tidak hadir, sedang Tergugat/Termohon hadir, maka hakim dapat bertindak sebagai berikut :
  - a) Menyatakan gugatan/permohonan gugur atau menunda persidangan sekali lagi untuk memanggil penggugat/pemohon. Gugatan dinyatakan gugur apabila:

- ✓ Penggugat telah dipanggil dengan patut dan resmi.
  - ✓ Penggugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta terbukti bahwa ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah.
  - ✓ Tergugat hadir dalam sidang dan mohon putusan. Dalam hal ini, penggugat/ pemohon baru dengan membayar lagi panjar biaya perkara, atau mengajukan banding.
- 2) Tergugat/Termohon tidak hadir, sedang Penggugat/Pemohon hadir. maka hakim dapat bertindak sebagai berikut :
- a) Menunda persidangan untuk memanggil tergugat/termohon sekali lagi, atau menjatuhkan putusan verstek, karena tergugat/termohon dinilai *ghoib*. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila :
- ✓ Tergugat/termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi.
  - ✓ Tergugat/termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.
  - ✓ Penggugat/pemohon hadir dalam persidangan dan mohon putusan. Dalam hal ini hakim menasehati agar penggugat/pemohon mencabut kembali gugatannya. Jika tidak berhasil maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat/ pemohon tetap mempertahankan dan mohon dijatuhkan putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatannya tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya tergugat (*verstek*).

- 3) Tergugat/Ternohon tidak hadir tetapi mengirim surat jawaban

Maka surat itu tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat itu berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadilinya. Dalam hal ini, eksepsi harus diperiksa oleh hakim dan diputus setelah mendengar dari penggugat/ pemohon.

Jika eksepsi diterima maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili. Dan jika eksepsi ditolak, karena dinilai tidak benar, maka hakim memutus dengan *verstek* biasa. Apabila tergugat kemudian mengajukan *verzet* dan di dalam *verzet* itu mengajukan eksepsi lagi, maka eksepsinya tidak diterima kecuali eksepsi mengenai kewenangan absolut. Jika ternyata perkara tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama, maka eksepsi harus diterima dan hakim harus menyatakan diri tidak berwenang.

- 4) Penggugat/Pemohon dan Tergugat/ Termohon sama-sama tidak hadir dalam persidangan, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai dapat dijatuhkan putusan gugur atau *verstek* atau perkara dapat diperiksa.
- 5) Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Ternohon sama-sama hadir dalam persidangan, maka hakim sebelum memulai wajib berusaha mendamaikan para pihak.

b. Upaya Perdamaian

Hakim berkewajiban untuk berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, hakim wajib memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ada di pengadilan atau mediator hakim

yang memenuhi syarat. Dan kemudian hakim (mediator) wajib melaporkan hasil dari mediasinya. Karena pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 131 ayat (1) HIR, yang mengatakan: jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka hal itu harus disebutkan dalam berita acara persidangan. Jadi menurut pasal ini, jika hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan tersebut harus ditegaskan dalam berita acara persidangan. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara persidangan mengakibatkan pemeriksaan perkara: mengandung cacat formil dan beraib pemeriksaan batal demi hukum.<sup>9</sup>

c. Penundaan Hari Sidang

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang pertama, maka pemeriksaan dapat diundur pada hari-hari berikutnya. Pengunduran hari sidang harus diumumkan dan dikonfirmasi kepada kedua belah pihak di hadapan persidangan hari itu, sekaligus pengumuman tersebut merupakan panggilan resmi untuk hadir pada persidangan berikutnya.

Bagi pihak yang tidak hadir dalam persidangan itu, maka ketua majelis hakim memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan penundaan sidang kepada pihak yang tidak hadir. Perintah tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Untuk setiap kali penundaan persidangan harus dicatat dalam buku register induk perkara yang bersangkutan baik mengenai hari, tanggal dan jam penundaan maupun alasan penundaannya.

d. Hak Ingkar (wraiking) Terhadap Hakim

Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Maksudnya hak untuk mengajukan

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. X, 2010, hlm. 239.

keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

Dalam pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekusaan Kehakiman dijelaskan bahwa, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai. Hal ini agar peradilan dapat dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

Apabila diketahui hakim yang akan menyidangkan terkait hubunganhubungan sebagai mana tersebut di atas dengan pihak-pihak yang berperkara dan tidak mengundurkan diri, maka Ketua Pengadilan Agama harus memerintahkan Hakim tersebut untuk mundur. Apabila hakim tersebut adalah Ketua Pengadilan sendiri, maka perintah pengunduran dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding, apabila hakim yang seharusnya mengundurkan diri masih tetap melakukan pemeriksaan dan sampai pada putusan, maka perkara harus segera diperiksa dan diputus ulang dengan susunan majelis yang berbeda, dan putusan yang telah terlanjur diucapkan menjadi batal demi hukum.

e. Perubahan dan Pencabutan Gugatan

Perubahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama di mana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus disampaikan pada pihak lawan guna pembelaan kepentingannya.

Perubahan dan/atau penambahan surat gugatan sifatnya adalah menyempurnakan, menegaskan ataupun menjelaskan. Dalam perubahannya tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Kecuali jika diijinkan oleh Tergugat.

Apabila terjadi perubahan para pihak dan perubahan petitum, harus dicatat dalam BAP dan dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan. Gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara telah diperiksa dan tergugat telah memberi jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat.

f. Jawaban Tergugat

Jika mengacu pada HIR tidak ada ketentuan bagi Tergugat untuk menjawab gugatan, hanya saja ada ketentuan bahwa Tergugat dapat menjawab gugatan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Adapun jawaban Tergugat ini dapat berupa pengakuan, akan tetapi dapat berupa pengakuan (*vorweer*).<sup>10</sup> Apabila Tergugat tidak mengakui dan tidak membantah, melainkan hanya *menyerahkan* saja kepada kebijaksanaan hakim, maka jawaban demikian tidak boleh disamakan dengan pengakuan, sehingga gugatannya Penggugat dikabulkan, Tergugat masih berhak mengajukan bantahan didalam tingkat banding.<sup>11</sup>

g. Replik Penggugat

Tahapan berikutnya setelah tergugat menyampaikan jawabannya adalah menjadi hak pada pihak penggugat untuk memberikan tanggapan (*replik*) atas jawaban tergugat sesuai pendapatnya. Kemungkinan dalam tahap ini penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelaskan dalil-dalilnya, atau kemungkinan juga penggugat mengubah sikap dengan membenarkan jawaban atau membantah jawaban tergugat. Pada persidangan (praktik) replik dapat diajukan secara lisan maupun secara tertulis.

---

<sup>10</sup> Wahyu muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 64.

<sup>11</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. XIV, 2000, hlm. 48.

#### h. Duplik Tergugat

Duplik adalah tanggapan dari tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Yang isinya membantah jawaban sekaligus replik penggugat. Seperti halnya replik, duplik inipun dapat dibuat oleh tergugat in person maupun atas kuasa hukumnya. Duplik juga dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.

Untuk acara jawab menjawab (replik-duplik) ini dapat diulangi sampai ada titik temu atau titik perselisihan antara penggugat dan tergugat, sebagai masalah pokok yang akan dibawa ke tahap pembuktian.

#### i. Pembuktian

Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum pada pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, dan pasal 1865 BW (KUHPdata). Bunyi dari ketiga pasal tersebut pada hakikatnya adalah sama yakni: *“Barangsiapa menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adnya kejadian itu”*.

Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang autentik. Menurut R. Soepomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah benar. Jadi dalam arti luas adalah memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat- syarat bukti yang sah. Sedangkan dalam arti terbatas pembuktian hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.

Membuktikan secara yuridis dalam hukum acara pidana tidaklah sama dengan hukum acara perdata terdapat ciri-ciri khusus sebagai berikut :<sup>12</sup>

Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari pada pihak yang berperkara. Dan juga hakim bersifat pasif, yaitu hakim memutuskan perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang berperkara berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Sedangkan dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati, yang harus diusahakan tercapainya. Serta hakim bersifat aktif yaitu, hakim berkewajiban untuk memperoleh bukti yang cukup mampu membuktikan dengan apa yang dituduhkan kepada tertuduh. Dalam hal ini Kejaksaan diberi tugas untuk menuntut orang-orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Alat-alat bukti menurut Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 KUHPerdata adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Surat
- 2) Saksi
- 3) Persangkaan
- 4) Pengakuan
- 5) Sumpah.

j. Kesimpulan (Konklusi) Para Pihak

Dalam tahapan ini baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing.

---

<sup>12</sup> Teguh Samodera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta: Alumni, 1992, hlm. 32-33.

<sup>13</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 60.

k. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Ini dijelaskan dalam pasal 19 ayat (3, 4 dan 5) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekusaan Kehakiman. Semua pihak maupun hadirin diperintahkan meninggalkan ruang persidangan. Dikatakan rahasia artinya, baik di saat musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

Kode untuk memerintahkan para pihak dan para hadirin dari ruang sidang, dapat diketahui dari ucapan ketua majelis hakim yang menyatakan “sidang di schors untuk musyawarah majelis hakim dan dinyatakan tertutup untuk umum. Para hadirin diminta untuk meninggalkan ruangan”, lalu palu diketukkan satu kali.<sup>14</sup>

Hasil (keputusan) musyawarah majelis hakim ditandatangani oleh semua hakim tanpa panitera sidang dan ini merupakan lampiran dari Berita Acara Persidangan dan inilah yang nantinya akan dituangkan dalam diktum keputusan. Jika musyawarah majelis hakim tersebut sekaligus merupakan tutup sidang untuk kali itu maka kalimat yang diucapkan oleh ketua majelis hakim adalah “ sidang di schors untuk musyawarah majelis hakim, yang dinyatakan tertutup untuk umum dan sesudah musyawarah, sidang kali ini akan dinyatakan ditutup dengan bersama-sama membaca hamdalah”, lalu palu diketukkan tiga kali.

12. Putusan atau Penetapan Hakim

Tahapan yang terakhir yakni putusan/penetapan hakim. Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontensius).

---

<sup>14</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1991, hlm. 133.

Sedangkan untuk pengertian dari penetapan hampir sama dengan putusan namun untuk penetapan hakim merupakan hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).

Putusan akhir digolongkan menjadi tiga yaitu<sup>15</sup>, *pertama* yang bersifat penghukuman atau *kondemnatoir*, yang *kedua* bersifat menciptakan atau meniadakan sesuatu atau *konstitutif* dan *ketiga* bersifat menerangkan atau menjelaskan atau disebut juga dengan *deklaratoir*.

Beberapa catatan selama dalam penelitian. Pertama sidang kasus permohonan dispensasi nikah, yang diajukan Bapak Cahyo Utomo dengan nomor perkara 0461/Pdt.P/2015/ PA.Kab.Kediri. Setelah panitera memanggil pemohonan, hakim menanyakan kepada para pihak apakah tetap akan dilanjutkan atau tidak, pemohon tetap bersikukuh melanjutkan sidang hingga kasus ini akhirnya ditetapkan keputusannya. Sidang dimulai dengan alur: Pembukaan, Permohonan, Pemeriksaan Saksi-Saksi (Mempelai dan Besan), Kesimpulan para pihak dan selanjutnya Putusan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Hasil keputusan pada kasus dispensasi nikah adalah berupa penetapan yang oleh pemohon harus dibawa ke KUA ketika mendaftarkan pernikahan anaknya sebagai lampiran.

Kedua sidang Cerai Talak. Pada hari itu sidang cerai talak ini pada tahap pemeriksaan saksi dari pihak penggugat tentang alasan penggugat mengugat tergugat karena adanya pihak ketiga. Namun putusan belum di tetapkan hal ini karena tahap selanjutnya adalah pembuktian dari pihak tergugat.

Ketiga sidang Cerai Gugat. Setelah panitera memanggil pihak penggugat, hakim menanyakan apakah sudah siap mendatangkan saksi ke persidangan. Sidang lanjutan dengan pemeriksaan saksi-

---

<sup>15</sup> Hensyah Syahlani, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata & Tahnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, Jakarta: Grafgab Lestari, 2007, hlm. 81.

saksi dari pihak penggugat. Sidang pada hari itu memutuskan mengabulkan permintaan penggugat untuk menceraikan tergugat karena sudah menghilang (ghoid) semala 5 Tahun. Putusan ini berupa Putusan Verstek.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama meliputi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.
- b. Tugas kepaniteraan dan kesekretariatan secara umum adalah melaksanakan tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok Pengadilan agama. Seperti membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut.
- c. Prosedur berperkara di Pengadilan Agama meliputi pemeriksaan perkara melalui beberapa tahap berikut yakni: *pertama*, melakukan perdamaian antar kedua belah pihak yang berperkara; *kedua*, pembacaan surat gugatan/ permohonan; *ketiga*, jawaban tergugat/termohon; *keempat*, Replik (tangkisan atas jawaban) dari penggugat/Pemohon; *kelima*, Duplik dari tergugat/termohon (tangkisan atas replik); *keenam*, tahap pembuktian; *ketujuh*, tahap kesimpulan, dan *kedelapan*, tahap putusan atau penetapan dari majelis hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Perss, 2009.
- Hensyah Syahlani, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata & Tahnis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, Jakarta: Grafgab Lestari, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acra Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. X, 2010.
- Mahkamah Agung R.I., *Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama*, Jakarta, 1994.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, cet. VI, 2005,
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005
- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Jakarta: Grafgab Lestari, 2007.
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, cet. XIV, 2000.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991
- Teguh Samodera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta: Alumni, 1992.
- Wahju Muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012.